

BAB II

KAJIAN TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA UMUMUNYA, PERUSAHAAN, TENAGA KERJA DAN UPAH MINIMUM

A. Perbuatan Melawan Hukum Pada Umumnya

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit.⁵⁸

Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Untuk istilah Perbuatan Melawan Hukum ini dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris

⁵⁸M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm 18.

disebut dengan “*tort*”. Kata “*tort*” itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*).⁵⁹ Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).⁶⁰

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas.⁶¹

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.⁶²

⁵⁹ Munir Fuady, *Loc.cit.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 2.

⁶¹ R. Wirjono Projodikoro, *Loc.cit.*

⁶² Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁶³

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi

⁶³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 3.

terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.⁶⁴

Sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).”⁶⁵ Menurut Rachmat Setiawan, perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) interpretasi yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁶⁵ Rachmat Setiawan, *Loc.cit*.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 15.

Menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur, yaitu melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ajaran Legistis lebih menitik beratkan bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum saja yang dapat memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Pandangan tersebut kemudian lebih dikenal sebagai pandangan sempit.⁶⁷ Dalam hal ini hukum sama dengan Undang-Undang, maka hakim disini merupakan sebagai corong atau terompetnya Undang-Undang (*La Bouche de La Loi*). Hal ini disebabkan karena Undang-Undang adalah satu-satunya sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.⁶⁸

Hal ini terlihat dalam kasus Zutphense Juffrouw yang bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁶⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 32.

rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. *Hoge Raad* memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga.

Setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1999 termuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" Tahun 1999) istilah "*onrechtmatige daad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap tidak pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶⁹

Hal ini terlihat dalam kasus antara Lindenbaum versus Cohen, yang pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain.

Dalam kasus ini, seorang pegawai dari Lindenbaum di bujuk oleh Perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat dan memberitahu nama-nama orang yang mengajukan pemesanan kepada

⁶⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

Lindenbaum. Tindakan tersebut akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya, Lindenbaum menggugat Cohen ke Pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang ditingkat pengadilan pertama Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang di menangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal apapun dari perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.⁷⁰

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 34.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelijk verker betaamt ten aanzien van anders person of goed*).⁷¹

Dengan terbitnya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk opeens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-Hak yang dilanggar tersebut adalah Hak-Hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hak – Hak sebagai berikut:

⁷¹ *Ibid*, hlm. 32.

- 1) Hak – hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
- 2) Hak – hak kekayaan (*vermogensrecht*).
- 3) Hak – hak kebebasan.
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang – undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH

Perdata). Dalam putusan terkenal *Lindenbaum Versus Cohen* 31 Januari 1919, *Hoge Raad* menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan hukum.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷²

⁷² *Ibid*, hlm. 6-8.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁷³

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

⁷³ Munir Fuady, *Loc.cit.*

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelojk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal

1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakan cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesenggajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga

mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Pebuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga

dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁷⁴

3. Teori-Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Macam-macam teori perbuatan melawan hukum antara lain:

a. Teori *Schutznorm* Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran relativitas ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata "*schutz*" secara harfiah berarti "perlindungan". Sehingga dengan istilah "*schutznorm*" secara harfiah berarti "norma perlindungan". Teori *Schutznorm* ini

⁷⁴ Munir Fuady, *Loc.cit.*

mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.⁷⁵

Teori *schutz* disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y.

Pro dan kontra terhadap teori *schutznorm* ini sangat kental. Di negeri Belanda, para ahli hukum yang mendukung diterapkannya teori *schutznorm* ini antara lain adalah Telders, Van der Grinten, dan Molengraaf. Bahkan putusan *Hoge Raad* lebih banyak yang mendukung teori *schutznorm* ini. Sebaliknya, para ahli hukum Belanda yang menentang penerapan teori *schutznorm* ini, antara lain adalah Scholten, Ribius, dan Wetheim.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 14.

b. Teori *Aanprakelijtheid* Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Teori *aanprakelijtheid* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan diapulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.⁷⁶

Akan tetapi, adakalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini, dapat dibagi kepada 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- 1) Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior, a superior risk bearing theory*), dan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 16.

- 2) Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya.
- 3) Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.⁷⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 17.

maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya⁷⁸

4. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini, dalam beberapa bahasa dikenal istilah. Dalam Bahasa Inggris *damages*, dalam Bahasa Belanda *nadeel*, dalam Bahasa Jerman *schaden*, dalam Bahasa Perancis *dommage* dan dalam Bahasa Spanyol *dano*⁷⁹.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

503. ⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

⁷⁹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 133.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Apabila adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsure kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan

sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesenggajaan yang berat atau sadis.⁸⁰

Oleh karena ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam KUH Perdata, maka diterapkannya metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.⁸¹ Metode penemuan hukum yang di pakai yaitu konstruksi hukum dengan mengambil metode analogi ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.⁸²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kibatnya hukum perdata di Indonesia termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam

⁸⁰ *Ibid*, hlm 135.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

⁸² Munir Fuady, *Loc. cit.*

hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya. Termasuk karena Perbuatan Melawan Hukum.⁸³ Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- a. Biaya
- b. Rugi dan
- c. Bunga

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan

⁸³*Ibid*, hlm. 136.

lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris dan lain-lain.

Kemudian yang dimaksud dengan rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Lalu yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*) yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.⁸⁴ Dalam hubungannya dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi dalam bentuk umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

⁸⁴ Munir Fuady, *Loc.cit.*

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380)⁸⁵

B. Perusahaan Pada Umumnya

1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD):

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya

⁸⁵ Munir Fuady, *Loc.cit.*

Pencantuman istilah perusahaan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N Purwosytjpto, hal tersebut rupanya memang disenggaja oleh pembentuk Undang-Undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.⁸⁶

Pengertian dari Perusahaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 6 point a berbunyi:

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 6 point b berbunyi: “Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Menurut W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara

⁸⁶ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.1.

memporniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.⁸⁷

R. Soerjatin mencoba mendefinisikan pengertian perusahaan dengan memakai landasan ketentuan-ketentuan hukum positif, dengan menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila:

- a. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
- b. Wajib menyimpan surat-surat.
- c. Dijalankan secara teratur.
- d. Mempunyai domisili, karena harus didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juni 1958 Nomor 4293/Perind.⁸⁸

Bentuk badan usaha dapat dibedakan menurut asal modalnya, yaitu:

- a. Dalam negeri
 - 1) BUMN
 - 2) Swasta Nasional
- b. Asing (PMA) dan asing campuran

Bentuk badan usaha juga dapat dibedakan menurut status hukumnya, yaitu:

⁸⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 29.

⁸⁸ Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 11.

- a. Badan usaha yang berbadan hukum
 - 1) Perusahaan Terbatas (PT)
 - 2) Koperasi
 - 3) Perusahaan Milik Perseorangan (Persero)
 - 4) Perusahaan Umum (Perum)
- b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum
 - 1) Usaha Perseorangan
 - 2) Perserikatan Perdata
 - 3) Persekutuan Firma
 - 4) *Comanditaire Venotschap* (CV)

2. Tujuan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Secara umum tujuan pendirian perusahaan Negara pada awalnya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut tujuan pendiriannya BUMN dibedakan menjadi perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero). Tujuan pendirian perusahaan Negara ini kemudian mendasari struktur organisasi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

BUMN Persero didirikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, berbeda dengan badan usaha swasta yang didirikan melalui perjanjian. Perusahaan Perseroan (Persero) berstatus badan hukum sejak pendiriannya. Berbeda dengan Perseroan Terbatas milik swasta yang

memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, Persero tidak memerlukan pengesahan.⁸⁹

Maksud dan tujuan BUMN pada umumnya sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi printis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sector swasta dan koperasi; dan
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.⁹⁰

3. Perusahaan Perseroan (Persero) Terbuka

Perseroan Terbatas masuk dalam kategori bentuk perusahaan yang berbadan hukum bersama dengan koperasi. Dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan *Naamlooze Vennootschap* (NV), yang diterjemahkan secara harfiah menjadi perusahaan tanpa nama, artinya perusahaan yang tidak

⁸⁹ Janus Sidabalok, *Op. cit*, hlm. 72.

⁹⁰ *Ibid.*

memakai nama dari salah seorang atau beberapa anggota (seperti pada Firma) tetapi diberi nama berdasarkan tujuan perseroan itu. Akan tetapi sekarang nama perseroan terbatas dapat diberikan dengan bebas tanpa batasan lagi.⁹¹

Didalam kepustakaan hukum Indonesia, bentuk perusahaan ini disebut Perseroan Terbatas, sebenarnya dari segi istilah tidak sama dengan istilah bahasa Belanda diatas, sebab kata terbatas di sini menunjukkan sistem pertanggung jawaban anggota/pemegang sahamnya. Oleh karena itu lebih tepat kalau disebut dengan Perseroan Terbatas terjemahan dari *Company Limited* (Co.Ltd.) meskipun demikian dalam hukum Belanda atau KUH Dagang pertanggung jawaban didalam NV adalah terbatas.⁹²

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa:

- 1) Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum.
- 2) Persekutuan Terbatas (PT) adalah persekutuan modal.
- 3) Perseroan Terbatas (PT) didirikan melalui perjanjian.

⁹¹ Janus Sidabalok, *Loc.cit.*

⁹² *Ibid*, hlm. 112.

- 4) Perseroan Terbatas (PT) mempunyai modal dasar dalam bentuk saham.
- 5) Medirikan Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.⁹³

Perusahaan Perseroan (Persero) ini mengambil bentuk Perseroan Terbatas (PT), dapat berupa PT Terbuka maupun PT Tertutup. Perusahaan persero ini memiliki modal tersendiri (terpisah) yang seluruhnya terbagi atas saham, didirikan untuk tujuan mencari keuntungan dan/atau laba. PT Persero ini merupakan badan hukum yang juga tunduk kepada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana disebutkan di atas, modal Persero dapat dikuasai seluruhnya oleh Negara dan dalam keadaan seperti ini Persero sebagai Persero tertutup sebaliknya apabila pemerintah hanya menguasai sebagian sahamnya, maka jenisnya adalah Persero terbuka. Baik Persero tertutup maupun Persero terbuka tunduk pada Undang-Undang ini dan Perundang-undangan lain tentang Perseroan Terbatas, termasuk Undang-Undang Tentang Pasar Modal.⁹⁴

Unsur-unsur Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:

⁹³ *Ibid*, hlm. 113.

⁹⁴ *Ibid*.

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
- b. Persekutuan modal.
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian.
- d. Melakukan kegiatan usaha.
- e. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum maka Perseroan Terbatas dibebani dengan kewajiban meminta permohonan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan unsur-unsur Perseroan Terbatas menurut Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD yaitu:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero.
- b. Adanya persero atau pemegang saham.
- c. Adanya pengurus yaitu komisaris dan direksi.⁹⁵

4. Organ-Organ Perusahaan

Organ-organ Perseroan yaitu terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan sebagaimana yang

⁹⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam undang undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas. Dalam setiap forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat. Dengan demikian keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁹⁶

⁹⁶ Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11-12.

b. Direksi

Direksi pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas; dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.⁹⁷

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.⁹⁸

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang,

⁹⁷ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.

Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

C. Tenaga Kerja Pada Umumnya

1. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat berapa istilah yang beragam seperti buruh, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering

dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.⁹⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikkan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan, pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor atau semacamnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah dibawah pengusaha.¹⁰⁰ Padahal, keberadaan buruh sangatlah penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang melakukan pekerjaan baik didalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih di identikkan pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya haku atau tidak kotor. Contoh karyawan bank dan sebagainya. Istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri.

Disamping istilah di atas masih ada istilah tenaga kerja, yang memberikan batasan bahwa tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu

⁹⁹ Abdul Khakim, *Loc. cit.*

¹⁰⁰ Imam Soepomo, *Loc.cit.*

melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Batasan ini mengandung pengertian lebih luas lagi, yakni meliputi pejabat Negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengertian istilah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara khusus Halim memberikan pengertian buruh/pegawai adalah:

- a. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan.
- b. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan.
- c. Secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.¹⁰¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

¹⁰¹ Abdul Khakim, *Op.cit*, hlm. 3.

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Disini jelas pengertiannya terkait dalam hubungan kerja, bukan diluar hubungan kerja.

Dalam konteks penggunaan istilah tersebut Abdul Khakim cenderung memilih istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar maupun didalam hubungan kerja sedangkan pekerja khusus didalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.¹⁰²

2. Perlindungan Tenaga Kerja

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹⁰³ Prinsip dari perlindungan tenaga kerja, antara lain:

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

¹⁰² Abdul Khakim, *Loc.cit.*

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 105.

- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- d. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
- f. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kerja dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- h. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- i. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.¹⁰⁴

Jenis perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo, dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu antara lain:

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 107.

a. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

b. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

c. Perlindungan teknis

Perlindungan teknis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.¹⁰⁵

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Apabila pengusaha melakukan pelanggaran, maka ia akan dikenai sanksi. Kemudian Objek yang menjadi perlindungan tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain:

- a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
- b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 108.

- d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat;
- e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK).¹⁰⁶

D. Upah Pada Umumnya

1. Pengertian Upah

Kadang-kadang timbul kekacauan dan salah paham tentang definisi upah dan gaji, karena mempunyai banyak arti dalam peristilahan. Istilah upah dan gaji menggambarkan banyak variasi dalam metode pembayaran. Dalam penggunaannya yang sudah umum, upah adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan produksi dengan dasar lamanya jam kerja. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pegawai tata usaha, pengawas dan manajerial. Upah dibayarkan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan pekerjaan secara terus menerus sepanjang minggu, bulan atau tahun. Gaji adalah imbalan jasa yang dibayarkan atau diperhitungkan secara bulanan atau tahunan¹⁰⁷.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁰⁷ Moekijat, *Penilaian Pekerjaan Untuk Menentukan Gaji Dan Upah*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 6.

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah berbunyi:

Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Edwin B. Flippo, yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.¹⁰⁸

Di samping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan, bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut G. Reynold yang dipetik oleh Imam Soepomo:

Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi.
 Bagi organisasi buuh adalah obyek yang menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan.
 Bagi buruh adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.¹⁰⁹

Dari pengertian tersebut, secara hukum jelas bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha. Alasannya karena pekerja/buruh telah atau akan bekerja untuk pengusaha

¹⁰⁸ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 93.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 87.

sesuai yang telah diperjanjikan. Apabila ternyata pekerja/buruh tidak bekerja sesuai yang telah diperjanjikan, pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas upah dari pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu upah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:

Pasal 88 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

berbunyi:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan yang disebut dengan hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi tenaga kerja. Karenanya, upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Motivasi tenaga kerja dalam bekerja adalah mencapai

peningkatan kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah di samping pengembangan karier.¹¹⁰

Dalam praktik ada semboyan “jika upah tenaga kerja kurang sedikit saja, pasti rebutan tetapi kalau kelebihan, diam saja”.¹¹¹ Itulah realitas kondisi tenaga kerja, apalagi jika sudah menyangkut hak upah kerja lembur. Terlepas apakah tenaga kerja itu kerja lembur betulan atau kerja ngular. Bagi tenaga kerja nilai serupiah pun sangat berarti dan tidak jarang menjadi tuntutan jika masalah itu tidak diselesaikan secara profesional.

Jika tenaga kerja merupakan faktor utama dalam proses produksi, selayaknya tenaga kerja memperoleh imbalan upah yang memadai melalui pendekatan kemanusiaan. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Harapan tenaga kerja upah harusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanya sejak dulu hingga sekarang belum pernah dicapai secara memadai. Kebutuhan dasar minimal menurut Sudjana, antara lain:

- a. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar dan lain-lainya;
- b. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas/produktivitas individu meliputi pendidikan,

¹¹⁰ Abdul Khakim, *Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 5

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembangaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar dan lain-lain.

- c. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara memproduksi dan peluang ekonomi meliputi tanah, air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang kerja dan berpenghasilan yang layak;
- d. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan meliputi penghargaan atas hak asasi manusia, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.¹¹²

Menurut pendapat Muchtar Pakpahan mengatakan bahwa parameter penghasilan yang layak bagi pekerjaan adalah:

- a. Cukup sandang, pangan dan papan;
- b. Cukup untuk biaya cuti tahunan (pulang ke kampung halaman); dan
- c. Cukup untuk membiayai pendidikan anak pekerja/buruh sampai ke perguruan tinggi.¹¹³

Hal ini termasuk juga fasilitas-fasilitas lain seperti juga pelayanan kesehatan dan jaminan hari tua. Intinya upah bagi tenaga kerja adalah upah

¹¹² *Ibid*, hlm. 6.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 7.

yang memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar dan layak bagi kehidupan tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

2. Prinsip Pengupahan

Prinsip pengupahan Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu:

- a. Tingkat bayaran bisa diberikan tinggi, rata – rata atau rendah bergantung pada kondisi perusahaan. Artinya, tingkat pembayaran bergantung pada kemampuan perusahaan membayar jasa pegawainya.
- b. Struktur pembayaran, berhubungan dengan rata – rata bayaran, tingkat pembayaran, dan klasifikasi jabatan di perusahaan.
- c. Penentuan bayaran individu, perlu didasarkan pada rata – rata tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja, dan prestasi kerja pegawai.
- d. Terdapat 2 (dua) metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang didasarkan pada waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan). Kedua metode pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil.

- e. Kontrol pembayaran merupakan pengendalian secara langsung dan tak langsung dari biaya kerja. Pengendalian biaya merupakan faktor utama dalam administrasi upah dan gaji. Tugas mengontrol pembayaran adalah pertama, mengembangkan standar.¹¹⁴

3. Asas-Asas Pengupahan

Beberapa asas pengupahan yang telah diatur dalam Perundang-undangan ketenagakerjaan terinci sebagai berikut:

- 1) Pengusaha wajib membayar upah kerja lembur [Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 3) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi [Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]

¹¹⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 86.

- 4) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum [Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 5) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan [Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 6) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 8) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan [Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]

- 9) Komponen upah terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap [Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 10) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesenggajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda [Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 11) Pengusaha yang karena senggaja atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh [Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 12) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilukuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya [Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]
- 13) Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluawarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak [Pasal 96

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]

14) Apabila pekerja/buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah melainkan wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya:

- a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan = 25% dari upah;
- b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan = 35% dari upah;
- c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan = 45% dari upah;
- d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih = 50%

Dari upah [Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]

15) Bantuan tersebut diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwini dihitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib [Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]

16) Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)

17) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh

[Padal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]

- 18) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar [Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 19) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah [Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 20) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)
- 21) Upah wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan [Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 22) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan [Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]

- 23) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan [Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 24) Surat kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran upah [Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 25) Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh [Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 26) Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia [Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 27) Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)
- 28) Upah dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit:
 - a. Untuk 4 (empat) bulan pertama = 100% upah;

- b. Untuk 4 (empat) bulan kedua = 75% upah;
 - c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga = 50% upah; dan
 - d. Untuk bulan-bulan berikutnya = 100% upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha [Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 29) Upah dibayarkan kepada pekerja/buruh perempuan yang tidak masuk kerja dan /atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari ke-1 dan ke-2 masa haid [Pasal 81 dan 93 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 30) Pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya upah yang biasa diterima pekerja/buruh, maka pengusaha wajib membayar kekurangannya [Pasal 93 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]

- 31) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah atau diperintahkan oleh agamanya sebesar upah yang diterima oleh pekerja/buruh dengan ketentuan hanya sekali selama bekerja di perusahaan yang bersangkutan [Pasal 80 dan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 32) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena melaksanakan tugas SP/SB [Pasal 93 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]
- 33) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan hak istirahat [Pasal 93 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan]¹¹⁵

4. Upah Minimum

Menurut Tjandra, bahwa pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan, sistem upah di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai bagian dari mekanisme pasar untuk alokasi yang efisien dari sumber-sumber, tetapi juga berfungsi sebagai kebijakan sosial yang penting yaitu untuk melindungi yang lemah dengan mengkaitkan upah sedemikian rupa dengan kebutuhan.¹¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa upah minimumm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 23.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.28.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan ini ditempuh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja/buruh yang paling terendah tingkatnya, yang merupakan lindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan hidup minimum.¹¹⁷

Didalam Hubungan Industrial kedudukan upah minimum sangatlah dominan dan strategis keberadaannya karena apabila dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengupahan salah satunya merupakan jarring pengaman (*safety net*) dari kebutuhan hidup lainnya dari seseorang pekerja/buruh terhadap pendidikan kesehatan, transportasi dan rekreasi.

¹¹⁷ Soedarjadi, *Op.cit*, hlm. 75.

Bahkan bila mungkin dapat disisihkan untuk menabung sebagai kebutuhan hidup lebih layak.

Prinsip dalam kebijakan upah minimum adalah sebagai upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh tanpamengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Ironisnya, kebijakan upah minimum masih sebatas diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup layak.

Akibatnya, pekerja/buruh dalam memperoleh upah yang layak masih jauh dari harapan apalagi jika komitmen gubernur di beberapa daerah relative masih rendah. Lebih spesifik lagi bahwa kebijakan upah minimum dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap para pekerja/buruh yang baru yang berpendidikan rendah, tidak mempunyai pengalaman, masa kerja dibawah 1 (satu) tahun dan lajang/belum berkeluarga. Tujuannya untuk mencegah kesewenang-wenangan pengusaha selaku pemberi upah dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh yang baru masuk bekerja.

Menurut Tjandraningsih dan Herawati, sejak diterapkannya pelaksanaan upah minimum tidak pernah berjalan dengan lancar.¹¹⁸ Dari sisi pengusaha persoalan meliputi keberatan pengusaha terhadap kenaikan tahunan upah minimum yang dianggap sebagai beban, sedangkan disisi tenaga kerja

¹¹⁸ Abdul Khakim, *Op. cit*, hlm. 29.

persoalan yang muncul meliputi tak patuhnya pengusaha terhadap ketentuan kenaikan upah minimum dan daya bayar upah minimum yang rata-rata hanya memenuhi 80% Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan dasar penetapan upah minimum.

Persoalan ini adalah kebijakan upah minimum yang sebenarnya hanya ditunjukkan untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang lebih dari 1 (satu) tahun, kemudian diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha umumnya tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum. Akibatnya, upah minimum yang perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lajang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.¹¹⁹

Jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 142.

- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.¹²⁰

Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan ha-hal, antara lain:

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK);
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
- d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
- e. Kondisi pasar kerja; dan
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.¹²¹

¹²⁰ Abdul Khakim, *Loc.cit.*

¹²¹ *Ibid*, hlm. 136.